BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
JL. Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 014 /BAWASLU-SR/III/2019

TENTANG

RAPAT KERJA TEKNIS PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang :

a. bahwa dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019 terdapat kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemilihan Umum
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada huruf a, maka diadakan Rapat Kerja Teknis Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019
c. bahwa untuk melaksanakan seperti huruf b, maka perlu ditetapkan narasumber dan moderator untuk mengisi dan memandu jalannya acara dimaksud;
d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerinta Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2013 Nomor 103);

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator untuk Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun di Seba, sebagai berikut :

I. **Narasumber** :

1. Nama : Yudi H R Tagi Huma
   Jabatan : Ketua/ Devisi SDM dan Organisasi
   Materi : Penguatan Kelembagaan
2. Nama : Ams Riwu Teta
   Jabatan : Koordinator Sekretariat
   Materi : Kode Etik Dan Integritas Penyelenggara Pemilu
3. Nama : Markus Haba, S.Sos
   Jabatan : PHL/Devisi
   Materi : Aplikasi Siwaslu
4. Nama : Jonixon Hege
   Jabatan : Anggota/Devisi HPPP
   Materi : Pelatihan Saksi Peserta Pemilihan Umum

II. **Moderator**:

1. Nama : Tri El M Ngati
   NIP : 1989005052010001
2. Nama : Melkianus Kanni,SH
   Jabatan : Staf

KEDUA : Bahwa Sebagaimana Diktum Pertama Tugas Dan Wewenang Narasumber Dan Moderator Sebagai Berikut :

I. Narasumber :

1. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan kegiatan
2. Menyampaikan topik materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis;
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

II. Moderator

1. Membuka jalannya presentasi, diskusi,seminar.
2. Mengawal Proses diskusi agar berjalan sesuai yang diinginkan
3. Mengendalikan Jalannya diskusi

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan yang akan ditinjaukembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di : Seba,
Pada tanggal : 28 Maret 2019

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

Ams Riwu Teta, ST
Penata Muda TK.I
NIP. 1984104 201403 1 003

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner